

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem multi partai bahwa Undang-Undang 1945 tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multi partai. Pasal tersebut adalah Pasal 6A (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata “gabungan partai poltitik” artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan demikian dari pasal tersebut di dalam pemilu presiden dan wakil presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik

Dalam mekanisme penggabungan atau koalisi partai politik menjadi sautu bagian sangat penting dalam proses memenangkan pilkada dikarekan faktor pendukung dari berbagai pihak sudah sangat baik khususnya di dalam partai politik itu sendiri.

Kemudian, Pemilihan kepala daerah merupakan ajang untuk memilih pemimpin dalam menduduki jabatan kepala pemerintahan. Hal ini tentu berbeda dengan pemilihan umum legislatif. Pilkada menjual profil pasangan calon, namun ini bukan berarti partai politik tidak memberikan peranannya. Koalisi Partai politik sebagai organisasi politik mempunyai tugas dan fungsi sebagai kendaraan politik dan memfasilitasi kadernya untuk

Bahwa partai politik dengan berbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam (bahkan menyelesaikan) berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern seperti saat ini. Dengan demikian maka keberadaban yang akan terbangun melalui partai politik dapat terwujud ketika perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan konflik destruktif secara eskalatif dapat diselesaikan melalui cara-cara dialogis yang konstruktif.¹

Peranan partai politik yang secara sederhana dapat diartikan sebagai *representation of idea*, yaitu bertindak untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan sarana kompromi bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimate.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat

¹ Yusrijal abdar , “Koalisi Partai Politik Dalam Uu No 10 Tahun 2016” *Jurnal Hukum Magnum Opus* , diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, (Volume I, Nomor 1 agustus 2018)

Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.²

Pada Pola pengaturan pencalonan kepala daerah memang memiliki pendekatan yang berbeda. Bagi partai politik yang akan mencalonkan kepala daerah diberlakukan syarat minimal dukungan partai yang dihitung dari jumlah kursi DPRD atau suara sah partai politik hasil pemilu legislatif. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyaratkan partai politik yang akan mencalonkan kepala daerah sekurang-kurangnya 15% dari kursi DPRD atau 15% dari suara sah. Sedangkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menjadi payung hukum pilkada serentak menyaratkan partai politik minimal memperoleh kursi DPRD 20% atau 25% suara sah. Dengan kata lain, jika suatu partai politik ingin

² Jeffry Herdiawan , “Skripsi Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah” tersedia di <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/81090/JEFFRY%20HERDIAWAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , di akses pada 17 maret 2021

mencalonkan kepala daerah tetapi tidak memiliki jumlah kursi DPRD minimal yang disyaratkan undang-undang, maka dapat membangun koalisi dengan partai politik lainnya.

Kemenangan pasangan yang diusung oleh koalisi Partai Politik menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ini juga tidak lepas dari strategi partai politik dalam melihat kesempatan atau kontrol politik terhadap pesaing lain. Kemampuan koalisi partai politik dalam menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik lainnya sebagai jembatan untuk menentukan pasangan yang akan maju dalam pilkada merupakan hal yang sangat penting. Hal ini yang jelas telah terbukti dari proses pendaftaran calon yang diusung oleh koalisi partai politik yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.³

Penyelenggara Pilkada diuraikan langsung sehingga menjadi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara

³ Loc. Cit.

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten/kota yang sering disebut dengan KPUD, dan Bawaslu provinsi, serta Panwas kabupaten/kota.⁴

Syarat-syarat peserta Pemilihan Kepala Daerah untuk Partai Politik dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Menjelaskan bahwa:

- 1) **Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.**
- 2) **Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan**

⁴ Noor Aziz, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah" tersedia di https://bphn.go.id/data/documents/pkj_pilkada.pdf, di akses pada 17 Maret 2021

Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

- 3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- 5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS SYARAT PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL DALAM MENGUSULKAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Persyaratan Partai politik/gabungan partai politik dalam mengusulkan calon kepala daerah?

⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, UU nomor 10 tahun 2016, LN No.57 tahun 2015 ,TLN No. 5898, ps. 40

2. Bagaimana peran Partai Politik dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah ?
3. Apa saja syarat calon Kepala Daerah dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dengan menelaah judul penulisan hukum di atas, dapatlah kiranya diketahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penelitian ini. Maksud dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persyaratan partai politik dalam mengusulkan calon kepala daerah
2. Untuk mengetahui peran partai politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah
3. Untuk mengetahui syarat pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku

Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah :

1. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang politik
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang syarat partai politik dalam mengusulkan kepala daerah berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam membahas permasalahan mengenai tinjauan yuridis syarat parpol atau gabungan parpol dalam mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Dalam perkembangan sejarah partai politik dunia telah banyak para negarawan maupun akademisi yang mendefinisikan partai politik. Pengertian partai politik baik yang di kemukakan oleh para ahli ilmu klasik maupun kontemporer dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menurut Carl J. Friedrich A Political , *party is a group of human beings, stably organized with objective of securing or maintaining for its leaders the control of the government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefit and advantages.*

(partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan

penguasaan ini memberikn kepada anggotanya partainya memanfaatkan yang bersifat idiil serta materiil .)⁶

Dari pengertian tentang partai politik tersebut maka dapat di pahami bahwa partai politik merupakan organisasi politik yang dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, dimana partai politik menjadi penghubung antara penguasa dan kekuasaan. Adanya partai politik membuat rakyat dapat terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan negara dengan menempatkan wakilnya melalui partai politik. Secara umum partai politik dikatakan sebagai suatu kelompok yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yang berusaha memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum. Oleh sebab itu keberadaan partai politik dapat di wujudkan melalui pemilihan umum (pemilu).

Partai politik berbeda dengan Gerakan (*movement*), suatu Gerakan biasanya menggunakan politik untuk megandakan suatu perubahan terhadap suatu tataan yang ada dalam masyarakat, bahkan ada yang sampai ingin menciptakan tatanan masyarakat yang-benar-benar baru. Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*). Kelompok kepentingan hanya bertujuan untuk kepentingan tertentu dengan mempengaruhi pembuat keputusan. Kelompok

⁶ Nurul Huda , *Hukum Partai Politik Dan Pemilu* . (Bandung : Fokusmedia,2018) ,hlm 4-

kepentingan biasanya berada diluar partai politik yaitu berasal dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.⁷

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung atau sering disebut Pilkada Langsung adalah suatu mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Lahirnya calon perseorangan ini merupakan kesempatan secara luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala daerah. Peran rakyat dalam rekrutmen politik guna memperoleh pemerintahan daerah yang di inginkan diharapkan bisa ditingkatkan. Seperti hadirnya calon perseorangan yang merupakan wujud dari kekecewaan terhadap pencalonan melalui jalur partai politik. Calon kepala daerah yang berangkat dari jalur perseorangan sudah mulai muncul sejak tahun 2006 sebelum peraturan dari pemerintah ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan mengetahui dan memahami nilai-nilai demokrasi, serta melihat syarat dukungan bagi calon perseorangan dari asas keadilan. Pelaksanaan Pemilu/pilkada pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengakomodir calon perseorangan

⁷ *Ibid*

sebagai konsekuensi dari pemilukada di Indonesia telah menciptakan beberapa hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana syarat dukungan minimal yang harus dipenuhi bakal calon perseorangan. Syarat dukungan tersebut sangat rumit dan berat bagi para bakal calon dari jalur perseorangan untuk memenuhi syarat sehingga dapat ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Persyaratan jumlah dukungan ini diperberat dengan verifikasi faktual, yang bisa-bisa mengugurkan pencalonan apabila pemberi dukungan tidak dapat terverifikasi karena tidak berada di daerah tersebut pada saat petugas PPS melakukan verifikasi faktual. Kenaikan jumlah dukungan tersebut jelas sangatlah memberatkan.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung atau sering disebut Pilkada Langsung adalah suatu mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon – calon yang didukungnya. Indonesia sendiri baru memberlakukan pilkada secara langsung ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 mengenai Tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, merupakan tonggak baru penegakan kedaulatan rakyat daerah di Indonesia. Pemberian otonomi ini memiliki korelasi perspektif dengan teori-teori dasar tentang desentralisasi dan

politik lokal yang masih di anut dalam Undang-Undang Pemerintahan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Sebelum adanya putusan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi . pada tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepada daerah dan wakil kepada daerah. memang mengharuskan pasangan calon kepala daerah hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini menggambarkan suatu langkah awal kemajuan demokrasi di Indonesia. Selama ini demokrasi dipahami sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi jabatan publik atau politik. Argumen ini dikuatkan melalui pendapat Syamsudin Haris yang mendefinisikan pemilihan umum (pemilu) sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik. Hakikat “demokratis” dalam konteks pemilihan kepala daerah bukan hanya pada pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara yang harus demokratis, tetapi juga harus ada jaminan pada saat penjaringan dan penetapan calon, karenanya masyarakat perlu mendapat akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam mengusung pasangan calon/untuk dicalonkan.⁸ Hal ini sejalan dengan

⁸ Marven A. Kasenda , J. Ronald Mawuntu dan Donna O. Setiabudhi “Kajian Yuridis Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016” *Jurnal Lex Administratum diterbitkan oleh pusat kajian hukum dan keadilan (center for law and justice studies) Vol. VIII/No. 5/Nov/2020.*

Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

dan Pasal 28D UUD 1945 Ayat (1) :

”Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2) : “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung, atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Ayat (3) : “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran yang mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul penelitian ini yaitu :

- a. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁰
- b. Syarat adalah janji (sebagai tuntunan atau permintaan yang harus dipenuhi)¹¹

⁹ Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ps 28*

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

¹¹ Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersedia di <https://kbbi.web.id/syarat> , diakses 19 Maret 2021

- c. Partai adalah perkumpulan (segolong orang) yang seases,sehaluan,dan setujuan (terutama di bidang politik)¹²
- d. Politik adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan,dasar pemerintahan)¹³
- e. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2(dua) partai politikatau lebih yang Bersama-sama bersepakat mencalonkan 1(satu) calon presiden dan wakil presiden)¹⁴
- f. Mengusulkan adalah mengajukan usul,mengemukakan (menajukan) sesuatu (pendapat atau saran) supaya di pertimbangan (disetujui)¹⁵
- g. Kepala daerah adalah seseorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah.¹⁶
- h. Wakil kepala daerah adalah wakil dari pucuk pimpinan (kepala daerah) di suatu wilayah pemerintahan¹⁷

¹² Kamus besar Baha Indonesia (KBBI) tersedia di <https://kbbi.web.id/partai> , diakses 19 Maret 2021

¹³ Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersedia di <https://kbbi.web.id/politik> , diakses 19 Maret 2021

¹⁴ Indonesia,*Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*, UU nomor 42 tahun 2008, LN No.59 tahun 2007,TLN 4924

¹⁵*Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersedia di <https://www.kamusbesar.com/mengusulkan> ,di akses 19 Maret 2021

¹⁶ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum,Reality Publisher*, Surabaya 2009, hlm. 651.

¹⁷ Sinta Unud, “Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah” tersedia di https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/b1c930a4c4e914801ef6ce0293714fb2.pdf di akses 19 maret 2021

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analisis data yang dikumpulkan yang diolah secara normative melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan syarat partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian ini menggambarkan atau hanya berfokus kepada peraturan perundang-undangan yang tertulis yang berlaku, teori-teori ilmu hukum serta norma hukum yang berlaku.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini menggunakan 1 cara: Penelitian kepustakaan (*library reaserch*) yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, media masa, dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat menunjang dan diperlukan dalam penelitian hukum yang dilakukan.

4. Metode Analisis

Dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan menjabarkan atau mendeskripsikan melalui kata-kata dan kalimat sehingga diharapkan akan didapatkan bahasan, paparan, dan jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis dan sangat mudah dipahami dan dapat di pertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang dan Identifikasi masalah, Maksud dan Tujuan penulisan, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TIJAUAN UMUM TENTANG PARTAI POLITIK

Dalam bab ini akan membahas pengertian partai politik dan sejarah berdirinya partai politik dan dasar hukum partai politik lalu syarat pendirian partai politik di Indonesia dan peran partai politik bagi pemilihan kepala daerah di Indonesia.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Dalam bab ini akan membahas mengenai pandangan dari segi hukum mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia dan persyaratan apa saja yang di persiapkan calon kepala daerah lalu partisipasi partai politik dalam mengusulkan

calon kepala daerah dan juga membahas mengenai pencalonan kepala daerah oleh partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 .

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan melakukan analisis dan pembahasan terhadap analisis syarat parpol atau gabungan parpol dalam mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 yaitu : analisis syarat parpol atau gabungan parpol dalam mengusulkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan permasalahan yang timbul dalam pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik/gabungan partai politik dan upaya penyelesaiannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjadi bab penutup yang akan menjadi pembahasan yaitu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan yang telah diteliti dan saran yang disampaikan dari penulis.